



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 230 TAHUN 2013

TENTANG

LOKASI PENGEMBANGAN LAHAN SMP NEGERI 10 PADANG

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan proses belajar dan mengajar siswa di SMP Negeri 10 Padang, perlu dilakukan pengembangan Sarana dan Prasarana pendidikan yaitu dengan pengembangan fisik bangunan secara horizontal;
 - b. bahwa berdasarkan hasil analisa kondisi fisik dan kepemilikan lahan telah ditetapkan lokasi pengembangan lahan SMP Negeri 10 Padang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Lokasi Pengembangan Lahan SMP Negeri 10 Padang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian tanah Tanpa Izin yang berhak Atau Kuasanya (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 158);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda –benda yang ada diatasnya (Lembaran Negara Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 6. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (lembaran Negara Tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 8, tambahan lembaran Negara Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5280);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah , Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum;
14. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
15. Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketetapan Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana SD/MI,SMP/MTs dan SMA/SMK;
18. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Tata Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;

19. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (lembaran daerah Tahun 2012 Nomor 14);
20. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Lokasi Pengembangan lahan SMP Negeri 10 Padang, adalah lahan yang terletak sebelah Utara dari sempadan tapak bangunan SMP Negeri 10 Padang dengan luas 4.635 M² , Hak Milik No.141 – Gambar situasi Nomor 1236 Tahun 1986 an. Drg.Nila Utama Cs.
- KEDUA** : Lokasi sebagaimana tersebut pada diktum Kesatu dibebaskan oleh Pemerintah Kota Padang.
- KETIGA** : Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang untuk mempersiapkan dokumen perencanaan pembangunan fisik /Detail Enggenering Desain (DED) pengembangan SMP Negeri 10 Padang dengan mengacu kepada diktum Kesatu.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 2 Oktober 2013

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Sdr. Inspektur Kota Padang
2. Sdr. Asisten Pemerinthan Setda kota Padang
3. Sdr. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Padang
4. Arsip.